PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, PELAYANAN, SANKSI DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Yusron Khoirul Muslim

No. Mahasiswa: 14312647

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, PELAYANAN, SANKSI, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Yusron Khoirul Muslim

No. Mahasiswa: 14312647

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, September 2018

Penulis



(Yusron Khoirul Muslim)

PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, PELAYANAN, SANKSI, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Yusron Khoirul Muslim

No. Mahasiswa: 14312647

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 SEPT 2018

Dosen Pembimbing,

(Johan Arifin S.E., M.Si.,Ph.D.,CFrA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN PELAYANAN, SANKSI DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL

Disusun Oleh : **YUSRON KHOIRUL MUSLIM**

Nomor Mahasiswa : **14312647**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 18 Oktober 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al Baqarah : 153**)**

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al Baqarah : 155)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S Al Insyirah : 5-8)

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesempatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Kontrol." Skripsi ini disusun sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan doa, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, bantuan serta dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia akal sehat serta pikiran, kekuatan dan kasih sayang atas segala kemudahan-Nya selama proses penyusunan skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam semoga tetap terlantun.
3. Kedua orang tua, Bapak Mardiyanto dan Ibu Zulaily Musribikah, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

4. Kedua kakak saya, Fitri Permana Sari dan Shifa Kusumawati yang selalu mendoakan, memberi semangat serta dukungan selama ini.
5. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si.,Ph.D.,CFrA selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktunya meski sesibuk apapun dalam memberikan ilmu, nasihat serta pengarahan dengan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang diberikan ini selalu bermanfaat.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi UII yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya.
7. Semua teman-teman kampus maupun luar kampus yang selama ini meluangkan waktunya untuk mendengarkan semua keluh kesah selama menyusun skripsi ini.
8. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran studi penulis selama ini.
9. Pegawai BPKAD Kota Magelang yang telah bersedia membantu kelancaran studi penulis selama ini.
10. Teman-teman KKN angkatan 55 unit 113. Terimakasih atas pertemuan, pengalaman, pelajaran dan kebersamaannya.
11. Teman-teman seperjuangan Rizal Giri, Fandi, Firman Fadli, Zaka Hifzan dan lainnya. Semoga di waktu yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengan keadaan yang lebih baik.
12. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas doa dan dukungan yang ada selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 September 2018

Penulis,

(Yusron Khoirul Muslim)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Judul ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme **Error! Bookmark not defined.**
Halaman Pengesahan **Error! Bookmark not defined.**
Halaman Berita Acara iv
Motto vi
Kata Pengantar vii
Daftar Isi x
Daftar Tabel xiii
Daftar Gambar xiv
Daftar Lampiran xv
Abstrak xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1Latar Belakang 1
1.2Rumusan Masalah 5
1.3Tujuan Penelitian 5
1.4Manfaat Penelitian 6
1.5Sistematika Penelitian 6
BAB II 8
KAJIAN PUSTAKA 8
2.1 Kepatuhan Wajib Pajak 8
2.2Penelitian terdahulu 9
2.3 Teori Atribusi 12
2.4 Pengetahuan Wajib Pajak 14
2.5 Kesadaran Wajib Pajak 15
2.6 Pelayanan 17
2.7 Sanksi Pajak 18
2.8 Sosialiasi Pajak 19

2.9Kerangka Penelitian 21
2.10Hipotesis Penelitian 21
2.10.1Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 21
2.10.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 23
2.10.3 Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 24
2.10.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 25
2.10.5 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 27
BAB III 28
METODE PENELITIAN 28
3.1 Jenis Penelitian 28
3.2 Populasi dan Sampel 28
3.3 Jenis dan Sumber Data 29
3.4 Metode Pengumpulan Data 29
3.5Variabel Penelitian 30
3.6Definisi Operasional Variabel 31
3.7 Tehnik Pengujian Data dan Hipotesis 36
3.8 Metode Analisis 38
3.9 Uji Model 39
BAB IV 41
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Hasil Pengumpulan Data 41
4.2Karakteristik Responden 42
4.2.1Umur 42
4.2.2Jenis Kelamin 42
4.2.3Pendidikan 43
4.3Uji Data Penelitian 43
4.3.1Uji Validitas 43
4.3.2Uji Reliabilitas 46
4.4Uji Asumsi Klasik 47

4.4.1Uji Normalitas 47
4.4.2Multikolinieritas 48
4.4.3Heteroskedastisitas 49
4.5Analisis Regresi Berganda 50
4.6Pengujian Parsial (Uji t) 53
4.7Uji Koefisien Determinasi 55
4.8Uji Signifikansi F 56
4.9Pembahasan 57
BAB V 68
KESIMPULAN DAN SARAN 68
5.1Kesimpulan 68
5.2Implikasi Penelitian 68
5.3Keterbatasan Penelitian 69
5.4Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 9
Tabel 3.1 Indikator-Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 31
Tabel 3.2 Indikator-Indikator Pengetahuan Wajib Pajak 32
Tabel 3.3 Indikator-Indikator Kesadaran Wajib Pajak 33
Tabel 3.4 Indikator-IndikatorKualitas Pelayanan 33
Tabel 3.5 Indikator-Indikator Sanksi Pajak 34
Tabel 3.6 Indikator-Indikator Sosialisasi Pajak 35
Tabel 4.1. Data kuesioner yang disebar 41
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 42
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 42
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 43
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas 44
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 46
Tabel 4.7Hasil Uji Normalitas 47
Tabel 4.8Hasil Uji Multikolinieritas 48
Tabel 4.9Hasil Analisis Regresi Berganda 50
Tabel 4.10 Hasil Uji t 53
Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi 55
Tabel 4.12 Hasil Uji F 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 21

Gambar 4.1Hasil Uji Heteroskedastisitas 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuisioner Penelitian.. 75

Lampiran 2: Tabel Karakteristik Responden..... 80

Lampiran 3: Tabel Tabulasi 83

Lampiran 4:Uji Kualitas Data 92

Lampiran 5:Uji Hipotesis..... 99

Lampiran 6: Surat Perizinan Dinas..... 104

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung oleh responden. Sampel penelitian ini terdiri dari 100 wajib pajak dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Magelang dalam rangka penyusunan kebijakan publik atau peraturan yang terkait dengan bidang perpajakan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of taxpayers' knowledge, taxpayer awareness, services of tax authorities, tax sanctions, and tax socialization on land and building taxpayer compliance. This type of research is quantitative research using primary data sources obtained directly by respondents. The sample of this study consisted of 100 taxpayers with sampling using purposive sampling. The results of regression analysis show that the taxpayer's knowledge, taxpayer's awareness, services of tax authorities, tax sanctions, and tax socialization have a significant positive effect on land and building taxpayer compliance. The results of this study can be used as input for the government of the City of Magelang in the framework of the preparation of public policies or regulations related to taxation.

Keywords: Land and Building Taxpayer Compliance, Services of Tax Authorities, Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Socialization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut berdasarkan ketentuan UU Perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari daerah. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan(Tawas, Poputra, & Lambey, 2016).

Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya telah ada. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di dalamnya adalah perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Beralihnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat(Tawas, Poputra, & Lambey, 2016).

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dan atau dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjekyang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang.

Berbagai perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka mendukung reformasi perpajakan, salah satunya adalah dengan berubahnya Undang-undang lama menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan ini membawa beberapa perubahan dalam administrasi pengelolaan pajak daerah, salah satunya adalah dengan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)(Nurtanzila & Kumorotomo, 2015). Pemerintah kota Magelang setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah dan pada tahun 2017 capaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tertinggi di Jawa Tengah.

Hingga akhir Oktober 2017 penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kota Magelang mencapai 109

persen. Menurut Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito penerimaan PBB-P2 sudah mencapai Rp 6,1 miliar, dari target sebesar Rp 5,7 miliar(Ferri, 2017). Hal tersebut menunjukan tingginya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tinggi. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Magelangsudah tinggi.Mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam penerapan *self assessment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas daerah. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya(Rahayu, 2017).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian(Erawati & Parera, 2017).Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menambah satu variabel independen yaitu sosialisasi pajak dan menambah satu variabel kontrol yaitu tingkat pendidikan.Alasan menambah tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol adalah karena tingkat pendidikan menunjukan pemahaman wajib pajak mengenai segala hal mengenai informasi pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai

informasi pajak dan hal inilah akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi(Dharma & Suardana, 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Dirjen Pajak. Alasan menambah variabel sosialisasi pajak karenakurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnyamenyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak(Cahyadi & Jati, 2016). Selain itu, alasan penambahan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel baru karena inkonsistensi beberapa penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian (Warouw, Sondakh, & Walandouw, 2015)sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan dalam penelitian (R. R. R. Putra, Handayani, & Topowijono, 2014)sosialisasi

perpajakanmemberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Magelang. Alasan pemilihan Kota Magelang karena tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sudah tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencapaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2017 tertinggi di Jawa Tengah(Ferri, 2017), sehingga Kota Magelang sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di ataspeneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul**"Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Kontrol"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah pengetahuan, kesadaran, pelayanan, sanksi, dan sosialisasipajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perencanaan dan kebijakan strategis khususnya di bidang perpajakan di Kota Magelang dan Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah kota terkait dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel penelitian tentang penelititan-penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana penelitian dilakukan mulai dari penentuan populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengambilan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis yang diperoleh secara rinci disertai dengan langkah-langkah analisis data yang dilakukan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi(Amalia, Topowijono, & Dwiatmanto, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya(Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015). Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh *(tax compliance)* apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015).

Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan

SPT, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (substantive), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015).

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian terdahulu	Tujuan	Variabel	Hasil
1	Erawati & Parera(2017)	pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus	Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2	Warouw, Sondakh, & Walandouw (2015)	pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen : sanksi perpajakan dan sosialisasi	Secara parsial Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak

				memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
3	Riyanda,Putra,& Handayani (2014)	pengaruh sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen : Sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak	sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak
4	Tuwo (2016)	pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara parsial maupun simultan	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen : sikap dan kesadaran wajib pajak	sikap dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan
5	Putra, Pascarani, & Supriliyani (2015)	pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBBP2	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen : Kualitas pelayanan	Hasil analisis temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak PBBP2 di Dinas Pendapatan Kota Denpasar dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan pajak secara positif dan signifikan

6	Sari & Fidiana (2017)	pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen : tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus	ada pengaruh positif tax amnesty dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Rahayu (2017)	pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen : pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty	ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan, Variabel ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif, dan Tax amnesty juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Cahyadi & Jati (2016)	pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen : kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan	kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar

9	Tawas, Poputra, & Lambey, (2016)	pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen : sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan	Secara parsial Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
10	Putri & Jati (2015)	pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen : Kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

2.3Teori Atribusi

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge 2014).

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge 2014).

Teori atribusi menyatakanbahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Julianti, 2014). Relevansi teori atribusi denganpenelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: pemahaman peraturan pajak, preferensi risiko wajib pajak (Suntono, Kartika, & Sudarsi 2015). Teori atribusi berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Pada teori atribusi, perilaku wajib pajak yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah

perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Kepatuhan seorang wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak(Erawati & Parera 2017). Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi Wajib Pajak adalah kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak(Kristina, Zirmal, & Hariyani, 2015; Putra, Pascarani, & Supriliyani, 2015; Riyanda, Putra, & Handayani, 2014).

2.4Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka(Erawati & Parera 2017). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat(Erawati & Parera 2017).Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindakiyang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap Wajib Pajak mempengaruhi perilaku perpajakan Wajib Pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Mutia, 2014). Tingkat pemahamanWajib Pajak dan fiskus mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap

kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika pengetahuan dan pemahaman rendah maka kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam membayar kewajiban perpajakannya(Mutia, 2014).

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan(Julianti & Zulaikha 2014). Salah satu pengaruh internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak(Julianti & Zulaikha 2014).

2.5Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi tehadap realitas(Nurlaela, 2014). Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak(Nurlaela, 2014). Pertama, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak

karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada pengurangan sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Nurlaela, 2014).

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan(Julianti & Zulaikha 2014). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang peran pajak bagi suatu negara, sehingga wajib pajak memiliki penilaian yang positif tentang pajak. Wajib pajak yang memiliki penilaian positif tentang pajak tidak mengganggap membayar pajak

merupakan suatu beban. Karakteristik wajib pajak merupakan watak seseorang yang membentuk perilaku tertentu(Septarini, 2015)

2.6Pelayanan

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yangdiperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Erawati & Parera 2017). Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam insfrastruktur seperti perluasan tempat pelayan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mahardika, 2015).

Menurut Teori Atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor ekternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Manusia bukan saja mahluk pribadi, melainkan juga mahluk sosial. Karena itu perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pelayanan perpajakan yang memuaskan adalah faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang merasa mendapat

kemudahan, senang dan puas akan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela(Septarini, 2015)

2.7Sanksi Pajak

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagipelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi (Cahyadi & Jati 2016).

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya(Warouw, Sondakh, & Walandouw, 2015).

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan dari otoritas pajak kepada wajib pajak yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Hal ini relevan dengan teori atribusi karena sanksi perpajakan merupakan penyebabeksternal yang mempengaruhi persepsi

seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan(Susherdianto & Haryanto 2012).

2.8Sosialiasi Pajak

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan (Ananda, Kumadji, & Husaini 2015).

Menurut Herryanto dan Toly (2013) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung

 Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Contoh: sosialisasi yang pernah dilakukan DISPENDA, *tax goes to campus, tax goes to school.*

2. Sosialisasi tidak langsung

 Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh sosialisasi melalui radio/televisi, penyebaran buku/ *booklet*/*leaflet* perpajakan.

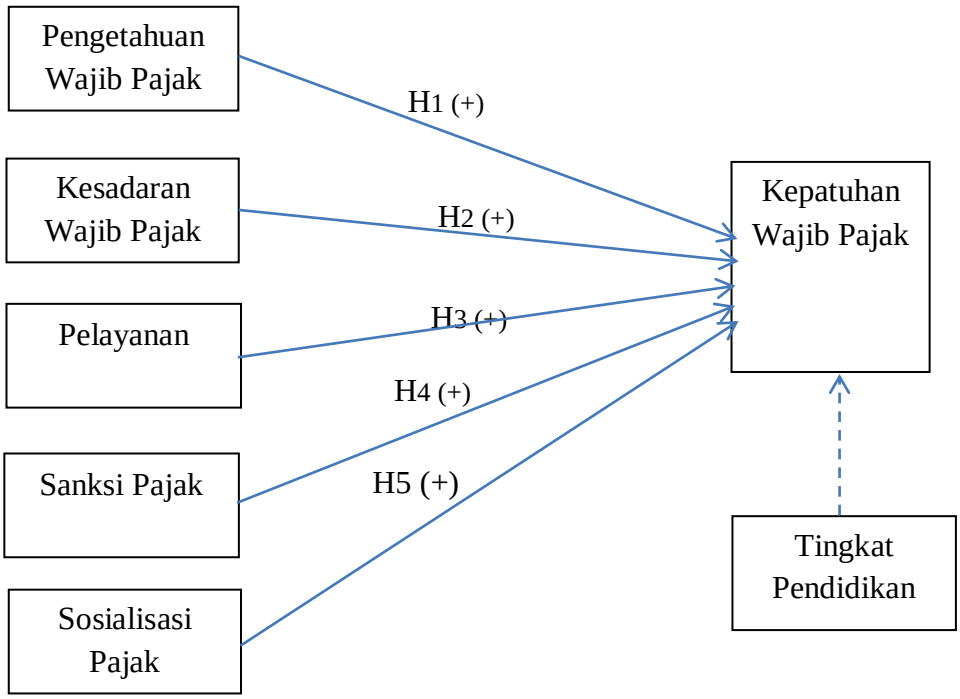
Sosialisasi diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib

pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan(Cahyadi& Jati 2016). Sosialisasi pajak yang dilaksanakan harus efektif dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat tercapai.

Sosialisasi pajak untuk membayar pajak terkait dengan wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri bertujuan untuk membuat penilaian atas persepsi seseorang mengenai sesuatu hal sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Salah satu faktor yang bisa ditekankanoleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan caramensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak(Sudrajat & Ompusunggu 2015). Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2.9 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian ini,maka kerangka pemikiran yang disajikan pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1Kerangka Pemikiran

2.10Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.10.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor internal yaitu pengetahuan wajib pajak(Susilawati & Budiartha 2013). Seseorang dengan tingkat pengetahuan

dan pemahaman yang tinggi akan digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap pembayaran pajaknya.

Seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang pajak maka wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan seperti nomor wajib pajak sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. pembayaran pajak dan sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka(Damajanti, 2015).

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Susilawati & Budiartha 2013).

Pengetahuan adalah hasil pemahaman manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan(Rahayu, 2017). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

(Mardiasmo, 2016). Jadi kesimpulannya, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak(Mir'astusholihah, Kumadji, & Ismono 2016).

Hasil penelitian Erawati & Parera (2017)membuktikan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertamapenelitian ini adalah :

H1 : Pengetahuan wajib pajakberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajibpajak

2.10.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai

kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Riyanda, Putra, & Handayani 2014).

Kesadaran akan kewajibannya dalam hal perpajakan merupakan faktor penting dalam melaksanakan *self assesment*. Seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, mentaati dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya (Cahyadi & Jati 2016)

Hasil penelitian Erawati & Parera (2017) dan(Riyanda, Putra, & Handayani 2014) membuktikan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah :

H2 : Kesadaran wajib pajakberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10.3 Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi membahas tentang memahami penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Pelayanan yang terjadi melalui interaksi antara wajib pajak dengan karyawan/petugas pajak saat wajib pajak membayar pajak akan membentuk suatu kesan. Wajib pajak akan menganggap pelayanan itu berkualitas saat petugas pajak memberikan kesan yang baik seperti ramah, bersikap hormat, menjaga sopan santun, serta mempunyai pengetahuan untuk memberi informasi yang jelas

terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah merasa pelayanan yang diberikan berkualitas maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mangoting & Fuadi (2013), penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu agar*self assessment* dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan salah satunya fungsinya yaitu fungsi pelayanan.

Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Putra, Pascarani, & Supriliyani (2015) dan Erawati & Parera (2017)menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah :

H3 : Kualitas pelayanan fiskusberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak

memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, wajib pajak akan berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya.Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya.

Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Warouw, Sondakh, & Walandouw (2015)dan Erawati & Parera (2017) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah :

H4 : Sanksi pajakberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10.5 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma & Suardana 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi & Jati 2016)

Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Riyanda, Putra,& Handayani, (2014)menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah :

H5 : Sosialisasi pajakberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian kuantitif ini peneliti merumuskan masalah yang baru dengan mengidentifikasikan melalui hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB yang berada di wilayah Kota Magelang.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak PBB di Kota Magelang. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 150 responden. Teknik pengambilan sampel yangdigunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2014),*purposive sampling* adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnnya. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang tepat

waktu dalam membayar pajak PBB di Kota Magelang.

Menurut Hair, Anderson, Tatham, & Black (2010), minimal jumlah sampel apabila menggunakan analisis regresi berganda adalah 15-20 kali jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel sehingga menurut teori tersebut sampel yang digunakan adalah 5 x 20 = 100. Dengan demikian, sampel minimal yang harus diteliti sebanyak 100 wajib pajak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dimana data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan. Data primer disini berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat. Data pada kuesioner tersebut berupa:

1. Karakteristik responden yaitu nama, jenis kelamin, umur, tingkatpendidikan.
2. Tanggapan responden tentang variabel penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dalam bentuk daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data yang berupa jawaban dari responden. Data kuesioner terdiri dari profil responden, beberapa bagian pertanyaan, masing-masing bagian terdapat beberapa item pertanyaan.

3.5Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel dependen, dan variabel independen. Penjelasan masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)

 Variabel Independen adalah merupakan variabel yang mempunyai atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen (terikat) (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini variabel independen adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan, sanksi pajak dan sosialisasi pajak.

2. Variabel Dependen (Y)

 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.

3. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran dimana jarak satu tingkat dengan tingkat yang lainnya sama, oleh karena itu skala interval dapat juga disebut skala unit yang sama *(equel unit scale).* Dimana tingkat preferensi responden menggunakan skala likert 5(lima) poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Item likert sebuah pernyataan yang

responden diminta untuk mengevaluasi sesuai dengan segala jenis kriteria subjektif atau objektif, umumnya tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan diukur.

3.6Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. (Amalia, Topowijono, & Dwiatmanto 2016).Untuk variabel ini, peneliti mengadopsi 5 (lima) item pertanyaan dari (Muliasari dan Setiawan, 2011)

Tabel 3.1
Indikator-Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Pertanyaan	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak	Menurut saudara membayar pajak PBB-P2 adalah hal yang penting	Muliasari dan Setiawan (2011)
	Menurut saudara melaporkan kepemilikan bumi dan bangunan secara benar adalah hal yang penting	Muliasari dan Setiawan (2011)
	Menurut saudara melakukan pembayaran tepat waktu merupakan prioritas yang utama	Muliasari dan Setiawan (2011)
	Menurut saudara melakukan pelaporan tepat waktu merupakan prioritas yang utama	Muliasari dan Setiawan (2011)
	Menurut saudara mendapat sanksi atau denda pajak adalah sesuatu yang memalukan	Muliasari dan Setiawan (2011)

3.6.2 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka(Erawati & Parera 2017).Untuk variabel ini, peneliti mengadopsi 5 (lima) item pertanyaan dari (Sari dan Fidiana, 2017)

Tabel 3.2
Indikator-Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Variabel	Pertanyaan	Sumber
Pengetahuan Wajib Pajak	Menurut saudara mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan PBB-P2 yang berlaku adalah hal yang penting	Sari dan Fidiana (2017)
	Menurut saudara mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah hal yang penting	Sari dan Fidiana (2017)
	Pajak PBB-P2 berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah	Sari dan Fidiana (2017)
	Pajak PBB-P2 yangdisetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah daerah	Sari dan Fidiana (2017)
	Menurut saudara dengan mengetahui sistem PBB-P2 yang digunakan saat ini adalah hal yang penting	Sari dan Fidiana (2017)

3.6.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi tehadap realitas. (Nurlaela, 2014).Untuk variabel ini, peneliti mengadopsi 5 (lima) item pertanyaan dari Utami, Andi, & Soerono (2015)danKristina, Zirmal, & Hariyani (2015)

Tabel 3.3
Indikator-Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Pertanyaan	Sumber
Kesadaran Wajib Pajak	Saya sadar bahwa pajak PBB-P2 merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah	Utami, Andi, & Soerono (2015)
	Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak PBB-P2 dapat merugikan daerah	Utami, Andi, & Soerono (2015)
	Saya sadar bahwa pajak PBB-P2 ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan	Utami, Andi, & Soerono (2015)
	Saya sadar bahwa membayar pajak adalah salah satu bentuk sebagai warga negara yang baik	Kristina, Zirmal, & Hariyani (2015)
	Saya sadar tentang kewajiban membayar pajak	Kristina, Zirmal, & Hariyani (2015)

3.6.4 Pelayanan

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yangdiperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. (Erawati & Parera 2017). Untuk variabel ini, peneliti mengadopsi 9 (sembilan) item pertanyaan dari Arifin dan Nasution (2017)serta Sari dan Fidiana (2017)

Tabel 3.4
Indikator-Indikator Kualitas Pelayanan

Variabel	Pertanyaan	Sumber
Kualitas Pelayanan	Fiskus (petugas pajak) telah memberikan pelayanan pajak dengan baik	Arifin dan Nasution (2017)
	Penyuluhan yang dilakukan fiskus dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak	Arifin dan Nasution (2017)
	Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan	Arifin dan Nasution (2017)
	Kemudahan untuk mendapatkan pelayanan dalam pembayaran pajak PBB-P2	Arifin dan Nasution (2017)

Lanjutan Tabel 3.4

Variabel	Pertanyaan	Sumber
Kualitas Pelayanan	Kemudahan dan efisien dalam membayar dan melunasi pajak	Arifin dan Nasution (2017)
	Instansi pajak berupaya untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat	Sari dan Fidiana (2017)
	Petugas pajak mempunyai pengetahuan, keramahan, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas secara spontan yang menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adalah hal yang penting	Sari dan Fidiana (2017)
	Petugas pajak memahami keinginan pelanggan dengan memberikan perhatian/sentuhan secara ikhlas kepada setiap pelanggan	Sari dan Fidiana (2017)
	Instansi pajak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang membantu mempermudah pembayaran pajak PBB-P2	Sari dan Fidiana (2017)

3.6.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagipelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. (Cahyadi & Jati 2016).Untuk variabel ini, peneliti mengadopsi 5 (lima) item pertanyaan dari (Mulisari & Setiawan 2011)

Tabel 3.5
Indikator-Indikator Sanksi Pajak

Variabel	Pertanyaan	Sumber
Sanksi pajak	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat	Muliasari dan Setiawan (2011)
	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangatringan	Muliasari dan Setiawan (2011)
	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	Muliasari dan Setiawan (2011)
	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	Muliasari dan Setiawan (2011)
	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan	Muliasari dan Setiawan (2011)

3.6.6 Sosialiasi Pajak

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Ananda, Kumadji, & Husaini 2015). Untuk variabel ini, peneliti mengadopsi 4 (empat) item pertanyaan dari (Ananda, Kumadji, & Husaini 2015).

Tabel 3.6
Indikator-Indikator Sosialisasi Pajak

Variabel	Pertanyaan	Sumber
Sosialisasi Pajak	Menurut saudara penggunaan media massa atau media elektronik salah satu sarana yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak	Ananda, Kumadji, & Husaini (2015)
	Ditjen Pajak bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (masyarakat sekitar)	Ananda, Kumadji, & Husaini (2015)
	Pemasangan spanduk atau *billboard* tentang pajak pada tempat yang strategis merupakan cara yang efektif dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak	Ananda, Kumadji, & Husaini (2015)
	Media sosialisasi dalam bentuk *Website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date*adalah hal yang sangat penting bagi wajib pajak	Ananda, Kumadji, & Husaini (2015)

3.6.7Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang ditempuh wajib pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh oleh responden.

3.7 Tehnik Pengujian Data dan Hipotesis

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu data dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Suatu instrument dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkannya. Untuk itu dilakukan analisis item dengan metode korelasi *product moment pearson* (r). Uji validitas dengan metode ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Uji validitas menggunakan 100 responden.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas variabel adalah tingkat kehandalan kuesioner, mengungkap variabel penelitian. Suatu data dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah *Cronbach Alpha* dari hasil pengolahan data dengan program SPSS. Suatu pertanyaan / pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2013).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum melakukan pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar data yang akan dimasukkan dalam model regresi telah

memenuhi ketentuan dan syarat dalam regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal. (Ghozali 2013). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample Kolmogorov Sminorv Test*.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Faktors*) dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinearitas (Ghozali, 2013).

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara

untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara lain prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.8 Metode Analisis

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Magelang Model regresi moderasi ditunjukan oleh persamaan berikut ini :

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon}$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β = koefisien regresi

X_1 = pengetahuan wajib pajak

X_2 = kesadaran

X_3 = pelayanan

X_4 = sanksi pajak

X_5 = sosialisasi pajak

X_6 = tingkat pendidikan

ε = Error

3.9 Uji Model

3.9.1 Uji t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t). Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Peneliti menggunakan α= 5%. Langkah-langkah yang di tempuh dalam pengujian ini adalah (Ghozali, 2013):

1. Menyusun hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).
 - $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$, diduga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
 - $H_1 : \beta_1 \neq 0$, diduga variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Menetapkan kriteria pengujian yaitu:
 a. Tolak H_0 jika angka signifikansi lebih kecil dari α= 5%
 b. Terima H_0 jika angka signifikansi lebih besar dari α= 5%

3.9.2Analisis Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebas. Koefisien detrminasi (R^2) dinyatakan dalam persentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2013). Nilai

yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.9.3 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi hubunganantaravariabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabilatingkat signifikansi ≤ 0,05 maka dapat dikatakan secara bersama-samavariabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.Namun jika nilai signifikansi > 0,05 maka signifikan secara bersama-samaantara variabel independen tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB di Kota Magelang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner sebanyak 150 kuesioner melalui penyebaran secara langsung.Cara pengumpulan data dalam penelitian ini sehingga menghasilkan kuesioner yang siap untuk dianalisis sebagaimana nampak pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Data kuesioner yang disebar

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(15)	10 %
Kuesiner yang tidak lengkap	(35)	23,333%
Kuesioner yang dapat diolah	100	66,667%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.1, jumlah kuesioner yang disebar sebesar 150 lembar di Kota Magelang. Dari kuesioner yang disebar terdapat 15 kuesioner (10%) tidak kembali, 35 kuesioner (35%) tidak lengkap sehingga hanya 100 kuesioer (66,67%) dapat diolah.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1 Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Presentase
21-30 tahun	32	32%
31-40 tahun	29	29%
>41 tahun	39	39%
Jumlah	100	100 %

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah berumur > 41 tahun sebanyak 39 responden atau sebesar 39%. Kemudian secara berturut-turut responden dengan umur 21-30 tahun sebesar 32 responden atau 32%, dan responden dengan umur 31-40 tahun sebesar 29 responden atau 29%,

4.2.2 Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Pria	49	49%
Wanita	51	51%
Jumlah	100	100 %

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah wanita sebanyak 51 responden atau sebesar 51% sedangkan responden pria sebesar 49 responden atau 49%.

4.2.3 Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	6	6%
SMP	8	8%
SMA	61	61%
Diploma	7	7%
Sarjana	18	18%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer, 2018

Dari Tabel 4.4 dapat dikatahui bahwa mayoritas responden adalah mereka yang mempunyai pendidikan SMAyaitu sebanyak 61 responden atau 61%, urutan kedua yaitu mempunyai pendidikan Sarjanasebanyak 18 responden atau 18%, urutan ketiga yaitu mempunyai pendidikan SMP sebanyak 8 responden atau 8%, urutan keempat yaitu mempunyai pendidikan Diploma sebanyak 7 responden atau 7%, dan terakhir responden dengan pendidikan SD sebesar 6 responden atau 6%.

4.3. Uji Data Penelitian

4.3.1Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur(Ghozali, 2013). Suatu skala pengukur dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	Pearsons's Correlations	Sig	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak			
Butir 1	0,818	0.000	Valid
Butir 2	0,860	0.000	Valid
Butir 3	0,814	0.000	Valid
Butir 4	0,772	0.000	Valid
Butir 5	0,696	0.000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak			
Butir 1	0,766	0.000	Valid
Butir 2	0,750	0.000	Valid
Butir 3	0,623	0.000	Valid
Butir 4	0,765	0.000	Valid
Butir 5	0,710	0.000	Valid
Kualitas Pelayanan			
Butir 1	0,635	0.000	Valid
Butir 2	0,724	0.000	Valid
Butir 3	0,696	0.000	Valid
Butir 4	0,629	0.000	Valid
Butir 5	0,755	0.000	Valid
Butir 6	0,707	0.000	Valid
Butir 7	0,714	0.000	Valid
Butir 8	0,680	0.000	Valid

Butir 9	0,660	0.000	Valid
Sanksi Pajak			
Butir 1	0,813	0.000	Valid
Butir 2	0,744	0.000	Valid
Butir 3	0,777	0.000	Valid
Butir 4	0,807	0.000	Valid
Butir 5	0,635	0.000	Valid
Sosialisasi Pajak			
Butir 1	0,594	0.000	Valid
Butir 2	0,722	0.000	Valid
Butir 3	0,785	0.000	Valid
Butir 4	0,718	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak			
Butir 1	0,691	0.000	Valid
Butir 2	0,769	0.000	Valid
Butir 3	0,779	0.000	Valid
Butir 4	0,802	0.000	Valid
Butir 5	0,773	0.000	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Adapun kriteria yang digunakan dalam menemukan valid tidaknya pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apabila nilai signifikansi < 0,05, maka bukti pernyataan dikatakan valid(Ghozali, 2013).Dari Tabel 4.5 diperoleh kesimpulan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini

mempunyai nilai signifikansi koefisien < 0,05 sehingga semua indikator tersebut adalah valid.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat dihandalkan(Ghozali, 2013). Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbachs Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Standar Koefisien	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,850	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,756	0,60	Reliabel
Kualitas Layanan	0,858	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,809	0,60	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,661	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,819	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah

reliabel.Dengan demikian untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal(Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik kolmogorov-smirnov.Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada tabel 4.8di bawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,27923366
Most Extreme Differences	Absolute	0,072
	Positive	0,070
	Negative	-0,072
Kolmogorov-Smirnov Z		0,719
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,680

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov pada Tabel 4.7, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,680. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) di atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya

4.4.2 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)(Ghozali, 2013).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Dengan menggunakan nilai *tolerance,* nilai yang terbentuk harus di atas 10% dengan menggunakan VIF *(Variance Inflation Faktor)*, nilai yang terbentuk harus kurang dari 10, bila tidak maka akan terjadi multikolinieritas dan model regresi tidak layak untuk digunakan.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Wajib Pajak	0,811	1,233	Tidak terjadi multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,563	1,777	Tidak terjadi multikolinieritas
Kualitas Pelayanan	0,667	1,499	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,791	1,264	Tidak terjadi multikolinieritas
Sosialisasi Pajak	0,619	1,615	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepatuhan Wajib Pajak	0,943	1,061	Tidak terjadi multikolinieritas

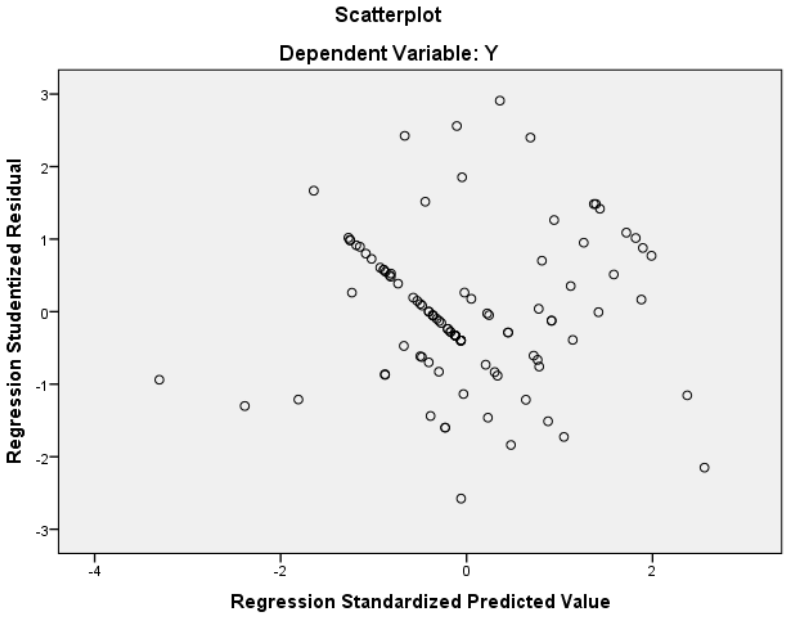
Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian *collinierity statistic*, nilai VIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance di atas 0.1. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.4.3 Heteroskedastisitas

Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplots*, jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastistas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini :

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.1, pada grafik *scatterplot*terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis mengenai koefisien model regresi adalah seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	T hitung	Signifikansi	Kesimpulan
Konstanta	0,121	0,307	0,760	
Pengetahuan Wajib Pajak	0,148	2,454	0,016	H1 didukung
Kesadaran Wajib Pajak	0,340	4,044	0,000	H2 didukung
Kualitas Pelayanan	0,188	2,128	0,036	H3 didukung
Sanksi Pajak	0,093	2,107	0,038	H4 didukung
Sosialisasi Pajak	0,250	2,432	0,017	H5 didukung
Tingkat Pendidikan	-0,028	-0,962	0,339	
Fhitung		21,616	0,000	
Adjusted R Square		0,555		

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.9, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 0{,}121 + 0{,}148X1 + 0{,}340X2 + 0{,}188X3 + 0{,}093X4 + 0{,}250X5 - 0{,}028X6$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Pengetahuan Wajib Pajak

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

X_3 = Kualitas Pelayanan

X_4 = Sanksi Pajak

X_5 = Sosialisasi Pajak

X_6 = Tingkat Pendidikan

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :

1 Konstanta (α) sebesar 0,121 memberi pengertian jika seluruh variabel independen dengan nol (0), maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,121satuan.

2 Untuk variabel pengetahuan wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,148 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel pengetahuan wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,148 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

3 Untuk variabel kesadaran wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,340 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel kesadaran wajib pajakmeningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,340 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

4 Untuk variabel kualitas layanan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,188 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel kualitas layanan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,188 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

5 Untuk variabel sanksi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,093 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel sanksi pajakmeningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,093 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

6 Untuk variabel sosialisasi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,250 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel sosialisasi pajakmeningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,250 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

7 Untuk variabel pendidikan, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,028 dengan tanda negatif yang berarti apabila pada variabel pendidikan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,028 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

4.6 Pengujian Parsial (Uji t)

Tabel 4.10

Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,121	,394		,307	,760
Pengetahuan Wajib Pajak	,148	,060	,183	2,454	,016
Kesadaran Wajib Pajak	,340	,084	,361	4,044	,000
Kualitas Pelayanan	,188	,088	,175	2,128	,036
Sanksi Pajak	,093	,044	,159	2,107	,038
Sosialisasi Pajak	,250	,103	,207	2,432	,017
Tingkat Pendidikan	-,028	,029	-,066	-,962	,339

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 4.10. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pengetahuan wajib pajak. Besarnya

koefisien regresi pengetahuan wajib pajakyaitu 0,148 dan nilai signifikansi sebesar 0,016. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,016< 0,05 yang diartikan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.

2. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kesadaran wajib pajak. Besarnya koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak yaitu 0,340 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,000< 0,05 yang diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.
3. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kualitas layanan. Besarnya koefisien regresi kualitas layanan yaitu 0,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,036< 0,05 yang diartikan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung.
4. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi sanksi pajak yaitu 0,093 dan nilai signifikansi sebesar 0,038. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena

0,038< 0,05 yang diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis keempat penelitian ini didukung.

5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sosialisasi pajak. Besarnya koefisien regresi sosialisasi pajak yaitu 0,250 dan nilai signifikansi sebesar 0,017. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,017< 0,05 yang diartikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kelima penelitian ini didukung.

4.7 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.11

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,763[a]	,582	,555	,28810

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Koefisien determinan (R^2) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen(Ghozali, 2013).Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai

koefisien determinan ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square* bukan *R square* dari model regresi karena *R square* bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan *adjusted R square* dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil analisis uji determinasi dihasilkan nilai adjusted r square sebesar 0,555. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa besarnya kemampuan model dalam hal ini variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 55,5%. Sedangkan sisanya 45,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukan dalam model regresi.

4.8 Uji Signifikansi F

Tabel 4.12

Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,765	6	1,794	21,616	,000[b]
	Residual	7,719	93	,083		
	Total	18,484	99			

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji signifikansi F, diperoleh F hitung sebesar 21,616 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan bahwa

secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

4.9Pembahasan

4.9.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pengetahuan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi pengetahuan wajib pajakyaitu 0,148 dan nilai signifikansi sebesar 0,016. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,016< 0,05 yang diartikan bahwa pengetahuan wajib pajakberpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor internal yaitu pengetahuan wajib pajak. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi akan digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap pembayaran pajaknya. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang

telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Susilawati & Budiartha 2013).

Pengetahuan adalah hasil pemahaman manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ide, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan(Rahayu, 2017). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Jadi kesimpulannya, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuanperpajakan maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kota Magelang.

Hasil ini sesuai penelitian Erawati & Parera (2017) membuktikan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai penelitian Fernando & Arisman (2017) yang membuktikan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang belum memahami tata cara pembayaran dan pelaporan karena

sosialisasi yang diberikan masih kurang.Wajib pajak yang kurang mengetahui tentang PBB akan menurunkan motivasi dalam membayar pajak. Oleh karena itu diharapkan peran pemerintah khususnya pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih fokus kepada sosialisasi serta penyuluhan pajak agar wajib pajak memiliki pengetahuan tentang PBB.

4.9.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kesadaran wajib pajak. Besarnya koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak yaitu 0,340 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,000< 0,05 yang diartikan bahwa kesadaran wajib pajakberpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak yang sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah dan sebagai warga negara yang merupakan bagian dari suatu daerah akan turut serta dalam pembangunan daerah dengan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh sebab itu diharapkan dengan menyadari hal ini Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami tindakan bahwa jika tidak membayar pajak akan

berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Riyanda, Putra, & Handayani 2014).

Kesadaran akan kewajibannya dalam hal perpajakan merupakan faktor penting dalam melaksanakan *self assesment*. Seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, mentaati dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya (Cahyadi & Jati 2016). Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kota Magelang.

Hasil ini sesuai penelitian Erawati & Parera (2017) danRiyanda, Putra, & Handayani, (2014) membuktikan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Hidayati (2014) yang membuktikan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran PBB. Hal ini berhubungan dengan ketepatan waktu pembayaran PBB. Ketepatan waktu pembayaran PBB bergantung pada datang atau tidaknya petugas kelurahan yang ditugaskan untuk memungut PBB, ditambah lagi dengan saat datangnya petugas kelurahan, wajib pajak tidak berada di rumah, sehingga pemungutan PBB menjadi tertunda.

4.9.3 Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kualitas layanan. Besarnya koefisien regresi kualitas layanan yaitu 0,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,036< 0,05 yang diartikan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung.

Teori atribusi membahas tentang memahami penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Pelayanan yang terjadi melalui interaksi antara wajib pajak dengan karyawan/petugas pajak saat wajib pajak membayar pajak akan membentuk

suatu kesan. Wajib pajak akan menganggap pelayanan itu berkualitas saat petugas pajak memberikan kesan yang baik seperti ramah, bersikap hormat, menjaga sopan santun, serta mempunyai pengetahuan untuk memberi informasi yang jelas terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah merasa pelayanan yang diberikan berkualitas maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mangoting & Fuadi (2013), penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu agar*self assessment* dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan salah satunya fungsinya yaitu fungsi pelayanan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan mutu pelayanan pajak maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kota Magelang.

Hasil ini sesuai penelitian sebelumnya oleh Putra, Pascarani, & Supriliyani (2015) dan Erawati & Parera (2017) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Sari & Fidiana (2017) yang membuktikan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan wajib pajak merasa belum mendapatkan

pelayanan yang cukup baik dari pihak fiskus. Dengan kata lain, dengan adanya pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak atau fiskus maka akan membuat Wajib Pajak tidak merasa senang dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga akan membuat Wajib Pajak tidak konsisten untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.9.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi sanksi pajak yaitu 0,093 dan nilai signifikansi sebesar 0,038. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,038< 0,05 yang diartikan bahwa sanksi pajakberpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis keempat penelitian ini didukung.

Hal ini membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan berupa denda pajak. Denda merupakan salah satu bentuk dari sanksi perpajakan yang dibuat agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Wajib pajak akan dikenakan denda apabila melanggar peraturan perpajakan misalnya seperti terlambat atau menunda pembayaran pajak dan sebagainya. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayaran pajak apabila merasa denda dapat merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang dalam hal ini berupa

denda yang dikenakan pada Wajib Pajak maka semakin berat Wajib Pajak untuk melunasinya.

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, wajib pajak akan berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila

memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Implikasi dari hasil penelitian ini adalahdengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak berupa denda yang tinggi maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kota Magelang.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Warouw, Sondakh, & Walandouw (2015)dan Erawati & Parera (2017) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai penelitian Fernando & Arisman (2017) yang membuktikan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak yang diberikan kepada pelanggar pajak masih rendah terutama dalam sanksi administrasi.Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidakpatuhan.

4.9.5 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sosialisasi pajak. Besarnya koefisien regresi sosialisasi pajak yaitu 0,250 dan nilai signifikansi sebesar 0,017. Pada tingkat

signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,017< 0,05 yang diartikan bahwa sosialisasi pajakberpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kelima penelitian ini didukung.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma & Suardana 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi & Jati 2016).Implikasi dari hasil penelitian ini adalahdengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kota Magelang.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Riyanda, Putra,& Handayani, (2014) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Warouw, Sondakh, & Walandouw (2015)yang membuktikan bahwa sosialisasi

pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena perbedaan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan obyek penelitian wajib pajak Bumi dan Bagunan sedangkan penelitian Warouw, Sondakh, & Walandouw (2015)menggunakan obyek penelitian wajib pajak Badan.Ketidakpatuhan masyarakat atau Wajib Pajak dalam membayar pajak yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak bukan semata-mata karena kesalahan mereka, tetapi ketidakpatuhan masyarakat atau Wajib Pajak juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yakni:

1. Variabel pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Variabel kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

5.2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Magelang dalam rangka penyusunan kebijakan publik atau pun peraturan yang terkait dengan bidang perpajakan,sehingga harapannya dapat meningkatkan penerimaan daerah Kota Magelang khususnya dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian iniadalah peneliti dalam mendapatkan data dari responden tidak dapat bertemu responden secara langsung. Hal ini disebabkan sedikitnya responden yang hadir dalam kegiatan pembayaran pajak PBB yang diselenggarakan pihak kelurahan. Selain itu, kesibukan responden menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakhadiran dalam kegiatan pembayaran pajak PBB tersebut.

5.4. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel yang lebih besar dan tidak hanya pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Magelang saja, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain seperti reformasi perpajakan, *tax amnesty*, biaya kepatuhan, sikap, dan akuntabilitas perpajakan.
3. Diharapkan Pemerintah Kota Magelang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penyusunan peraturan-peraturan tersebut, dengan merealisasikannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, *31*(1), 35–41.

Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, *6*(2), 1–9.

Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *3*(2), 177–186.

Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *16*(3), 2342–2373.

Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *17*(2), 12–28.

Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosisalisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *6*(1), 340–353.

Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 37–48. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255

Fernando, & Arisman, A. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). *MDP Business Scholl*, *1*(x), 1–14.

Ferri, R. (2017). Capaian PBB Kota Magelang Lampaui Target. *Tribun Jogja*.

Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, *1*(1), 18–27.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, *1*(1), 125–135.

Hidayati, I. F. (2014). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Naskah Publikasi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–18.

Joseph F. Hair, J., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2010). *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Julianti, M., & Zulaikha. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari S. *Diponegoro Journal of Accounting*, *3*(2), 1–15.

Kristina. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Reklame (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Jom FEKON*, *2*(2), 1–15.

Mahardika, I. Gusti N. P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, *5 Nomer 1*.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revi). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Perpajakan*, 1–10.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *6*(1), 1–23. https://doi.org/23031018

Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal E-Perpajakan*, 1–30. Retrieved from

http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/902/652

Nurlaela, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, *11*(02), 89–101.

Nurtanzila, L., & Kumorotomo, W. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Oleh Pusat Kepada Daerah. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, *19*(2), 157–169.

Putra, B. D. A., Pascarani, N. N. D., & Supriliyani, N. W. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015. *Jurnal Universitas Udayana*, 1–7.

Putra, R. R. R., Handayani, S. R., & Topowijono. (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang). *Jurnal E-Perpajakan*, *1*(1), 1–10.

Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 661–677.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, *1*(1), 15–30.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sari, V. A. P., & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *6*(2), 744–760.

Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, *VI*(1), 29–43.

Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, *2*(2), 193–202. Retrieved from http://jrap.univpancasila.ac.id/index.php/JRAP/article/view/66/50

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suntono, Kartika, A., & Sudarsi, S. (2015). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Teori Prospek (Studi Empirik pada UMKM di Demak). *In Seminar and Call for Paper 2015 : Srategic Agility : Thrive in Turbulent Environment*, 1–14.

Susherdianto, R., & Haryanto. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP yang Memiliki Usaha di Kota Kudus). *Diponegoro Journal of Accounting*, *1*(1), 1–12.

Susilawati, K. E., & Budiartha, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *4*(2), 345–357. https://doi.org/ISSN: 2302-8556

Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, *4*(4), 912–921.

Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, *4*(1), 87–97.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Utami, S. R., Andi, & Soerono, A. N. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 1–28.

Warouw, J. S. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). Pengaruh Sosialisai Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, *3*(4), 585–592.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUISIONER PENELITIAN

Perihal: Permohonan Pengisian Kuisioner

Yth: Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya adalah Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Layanan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan".** Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang pendidikan Strata Satu (S1).

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia mengisi kuisioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tertera berikut ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini. Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaanya.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuisioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Dosen Pembimbing — Hormat saya

Johan Arifin S.E., M.Si.,Ph.D.,CFrA — Yusron Khoirul Muslim

Karakteristik Responden

Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang paling sesuai.

1. Nama : ……..
2. Jenis Kelamin : ☐ria Wan☐a
3. Umur : ☐ < 20 tahun 2☐30 tahun
 ☐1-40 tahun l L☐ih dari 41 tahun
4. Pendidikan : ☐ SD Sederajat
 S☐IP Sederajat
 S☐MA Sederajat
 ☐ Diploma
 S☐rjana

Isilah tanda silang (X) pada jawaban yang Bpk/Ibu/Sdr/i anggap paling cocok. (satu jawaban saja)

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak setuju

N : Ragu-ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Catatan: Saudara diperkenankan menjawab N (Ragu-ragu) apabila anda benar-benar tidak tahu sama sekali atau belum pernah melakukan kegiatan tersebut.

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Menurut saudara mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan PBB-P2 yang berlaku adalah hal yang penting					
2.	Menurut saudara mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan(PBB-P2) adalah hal yang penting					
3.	Pajak PBB-P2 berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah					
4.	Pajak PBB-P2 yangdisetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah daerah					
5.	Menurut saudara dengan mengetahui sistem PBB-P2 yang digunakan saat ini adalah hal yang penting					

KESADARAN WAJIB PAJAK

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sadar bahwa pajak PBB-P2 merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah					
2.	Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak PBB-P2 dapat merugikan daerah					
3.	Saya sadar bahwa pajak PBB-P2 ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan					
4	Saya sadar bahwa membayar pajak adalah salah satu bentuk sebagai warga negara yang baik					
5	Saya sadar tentang kewajiban membayar pajak					

KUALITAS PELAYANAN

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Fiskus (petugas pajak) telah memberikan pelayanan pajak dengan baik					
2.	Penyuluhan yang dilakukan fiskus dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak					
3.	Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan					
4.	Kemudahan untuk mendapatkan pelayanan dalam pembayaran pajak PBB-P2					
5	Kemudahan dan efisien dalam membayar dan melunasi pajak					
6.	Instansi pajak berupaya untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat					
7.	Petugas pajak mempunyai pengetahuan, keramahan, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas secara spontan yang menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adalah hal yang penting					
8.	Petugas pajak memahami keinginan pelanggan dengan memberikan perhatian/sentuhan secara ikhlas kepada setiap pelanggan					
9.	Instansi pajak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang membantu mempermudah pembayaran pajak PBB-P2					

SANKSI PAJAK

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
2.	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangatringan					
3.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak					
4	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					
5	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan					

SOSIALISASI PAJAK

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Menurut saudara penggunaan media massa atau media elektronik salah satu sarana yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak					
2.	Ditjen Pajak bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (masyarakat sekitar)					
3.	Pemasangan spanduk atau *billboard* tentang pajak pada tempat yang strategis merupakan cara yang efektif dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak					
4.	Media sosialisasi dalam bentuk *Website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date*adalah hal yang sangat penting bagi wajib pajak					

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Menurut saudara membayar pajak PBB-P2 adalah hal yang penting					
2.	Menurut saudara melaporkan kepemilikan bumi dan bangunan secara benar adalah hal yang penting					
3.	Menurut saudara melakukan pembayaran tepat waktu merupakan prioritas yang utama					
4.	Menurut saudara melakukan pelaporan tepat waktu merupakan prioritas yang utama					
5	Menurut saudara mendapat sanksi atau denda pajak adalah sesuatu yang memalukan					

LAMPIRAN 2

TABEL KARAKTERISTIK RESPONDEN

No	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
1	Wanita	21-30 tahun	SMA
2	Pria	21-30 tahun	SMA
3	Wanita	21-30 tahun	SMA
4	Wanita	21-30 tahun	Diploma
5	Wanita	31-40 tahun	SMA
6	Wanita	21-30 tahun	Sarjana
7	Pria	>41 tahun	Sarjana
8	Pria	21-30 tahun	SMA
9	Pria	>41 tahun	SMA
10	Wanita	21-30 tahun	Sarjana
11	Wanita	21-30 tahun	SMA
12	Wanita	>41 tahun	SMA
13	Wanita	21-30 tahun	SMA
14	Wanita	31-40 tahun	SMP
15	Wanita	>41 tahun	SMA
16	Pria	31-40 tahun	SMA
17	Pria	31-40 tahun	SMA
18	Wanita	31-40 tahun	SMA
19	Wanita	31-40 tahun	SMP
20	Wanita	>41 tahun	SMA
21	Wanita	21-30 tahun	SMA
22	Pria	31-40 tahun	Sarjana
23	Wanita	21-30 tahun	SMA
24	Wanita	>41 tahun	Diploma
25	Pria	21-30 tahun	SMA
26	Wanita	>41 tahun	Sarjana
27	Pria	>41 tahun	SMA
28	Wanita	>41 tahun	Diploma
29	Wanita	31-40 tahun	SMA
30	Wanita	21-30 tahun	SMA
31	Wanita	>41 tahun	SD
32	Pria	31-40 tahun	SMA
33	Pria	31-40 tahun	Sarjana
34	Wanita	31-40 tahun	SMA
35	Pria	>41 tahun	Sarjana
36	Pria	31-40 tahun	SMA

No	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
37	Wanita	>41 tahun	Sarjana
38	Wanita	>41 tahun	SMP
39	Wanita	31-40 tahun	SMA
40	Pria	31-40 tahun	SMA
41	Wanita	21-30 tahun	Sarjana
42	Pria	21-30 tahun	SMA
43	Pria	31-40 tahun	SMA
44	Wanita	31-40 tahun	SMA
45	Wanita	21-30 tahun	SMA
46	Pria	31-40 tahun	SD
47	Wanita	21-30 tahun	SMA
48	Pria	>41 tahun	SMA
49	Wanita	21-30 tahun	Sarjana
50	Pria	31-40 tahun	SMA
51	Pria	>41 tahun	SMP
52	Wanita	31-40 tahun	Sarjana
53	Wanita	>41 tahun	SMA
54	Pria	>41 tahun	SMA
55	Wanita	31-40 tahun	SMA
56	Wanita	21-30 tahun	Diploma
57	Pria	>41 tahun	SMA
58	Pria	>41 tahun	SMA
59	Wanita	21-30 tahun	SMA
60	Pria	>41 tahun	SMA
61	Pria	21-30 tahun	SMA
62	Pria	21-30 tahun	SMA
63	Wanita	31-40 tahun	Sarjana
64	Pria	21-30 tahun	SMA
65	Pria	21-30 tahun	SMA
66	Wanita	21-30 tahun	SMA
67	Pria	>41 tahun	SMA
68	Wanita	>41 tahun	SMA
69	Pria	31-40 tahun	SMP
70	Wanita	>41 tahun	SD
71	Pria	21-30 tahun	SMP
72	Wanita	21-30 tahun	Diploma
73	Wanita	>41 tahun	SMA
74	Pria	>41 tahun	SMA
75	Wanita	>41 tahun	SMA

No	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
76	Wanita	31-40 tahun	Sarjana
77	Wanita	31-40 tahun	Diploma
78	Pria	>41 tahun	Sarjana
79	Pria	21-30 tahun	Sarjana
80	Pria	21-30 tahun	SMA
81	Pria	>41 tahun	Sarjana
82	Wanita	>41 tahun	Sarjana
83	Wanita	21-30 tahun	SMA
84	Pria	31-40 tahun	Diploma
85	Pria	21-30 tahun	SMA
86	Pria	>41 tahun	Sarjana
87	Pria	>41 tahun	SMP
88	Pria	>41 tahun	SMP
89	Wanita	>41 tahun	SMA
90	Pria	21-30 tahun	SMA
91	Wanita	>41 tahun	SD
92	Pria	>41 tahun	SMA
93	Wanita	>41 tahun	SD
94	Pria	>41 tahun	SMA
95	Pria	31-40 tahun	SMA
96	Pria	31-40 tahun	SMA
97	Wanita	>41 tahun	SD
98	Pria	>41 tahun	SMA
99	Pria	31-40 tahun	SMA
100	Pria	31-40 tahun	SMA

LAMPIRAN 3

TABEL TABULASI

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN

No	Pengetahuan Wajib Pajak					Mean	Kualitas Pelayanan									Mean
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4,44
2	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3,67
3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4,33
4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4,33
5	5	5	5	5	4	4,8	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,11
6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	2	2	2	2,89
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4,11
8	4	4	4	3	2	3,4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3,67
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
10	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4,56
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
12	4	4	4	3	4	3,8	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3,67
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
14	5	5	5	3	4	4,4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,33
15	5	5	5	3	4	4,4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3,44
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
19	4	3	4	4	3	3,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
21	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4,11
22	4	4	5	4	4	4,2	3	4	4	4	4	5	5	4	5	4,22
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
24	4	4	4	4	3	3,8	2	2	2	4	3	4	4	4	4	3,22
25	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	4	3,67
26	5	4	5	5	5	4,8	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4,22
27	4	4	5	5	4	4,4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4,33
28	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
29	4	5	5	3	4	4,2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4,33
30	4	4	4	3	4	3,8	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,89
31	4	4	4	3	4	3,8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
32	2	2	2	2	2	2	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4,67
33	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3,33
34	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3,67
35	4	5	5	5	5	4,8	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,89

No	Pengetahuan Wajib Pajak					Mean	Kualitas Pelayanan									Mean
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	4	4	3	3	4	3,6	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,89
37	4	5	5	4	5	4,6	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4,22
38	4	4	4	4	3	3,8	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,89
39	5	5	5	4	4	4,6	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4,22
40	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,89
41	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4,67
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
43	4	4	3	4	4	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
44	5	5	5	3	4	4,4	4	4	4	3	3	3	5	3	5	3,78
45	4	4	4	5	4	4,2	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4,33
46	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4,33
47	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
48	3	3	4	4	4	3,6	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4,22
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
50	4	4	5	4	5	4,4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4,44
51	5	4	4	4	4	4,2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3,44
52	4	4	5	4	4	4,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
53	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,89
54	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4,22
55	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3,67
56	4	4	3	3	4	3,6	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3,33
57	4	4	3	3	4	3,6	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3,33
58	4	4	4	5	4	4,2	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4,44
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60	4	4	4	4	2	3,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
61	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2,67
62	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
63	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3,78
64	1	1	1	1	4	1,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
65	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4,44
66	4	4	4	3	4	3,8	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,89
67	4	5	4	4	4	4,2	3	4	3	4	4	4	5	5	4	4,00
68	4	4	5	5	4	4,4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3,67
69	4	4	5	4	4	4,2	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4,11
70	5	5	5	4	5	4,8	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4,67
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
72	4	3	4	4	3	3,6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,89
73	4	4	3	3	4	3,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
74	4	3	4	4	3	3,6	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3,78
75	5	4	3	3	4	3,8	3	4	3	5	5	5	5	4	4	4,22

No	Pengetahuan Wajib Pajak					Mean	Kualitas Pelayanan									Mean
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
76	4	3	4	4	4	3,8	4	4	3	4	4	4	5	3	3	3,78
77	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3,78
78	4	3	4	4	4	3,8	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4,11
79	5	5	4	4	4	4,4	3	3	3	5	4	4	4	4	4	3,78
80	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,89
81	4	4	2	4	4	3,6	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4,22
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3,89
83	5	5	5	4	5	4,8	2	4	5	5	4	2	5	5	5	4,11
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	4,33
86	5	5	2	5	4	4,2	5	4	2	5	5	5	5	2	5	4,22
87	4	5	4	5	5	4,6	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4,44
88	4	5	5	5	4	4,6	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,33
89	4	5	5	5	5	4,8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
90	5	5	5	4	4	4,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
93	4	4	4	4	3	3,8	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3,67
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
95	5	5	5	5	4	4,8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
96	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4,22
97	4	4	4	4	3	3,8	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3,67
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
99	5	5	5	5	4	4,8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
100	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4,22

KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK

No	Kesadaran Wajib Pajak					Mean	Sanksi Pajak					Mean
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
1	5	5	4	5	5	4,8	5	5	4	5	5	4,8
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	5	3,6
3	4	4	4	5	5	4,4	4	2	4	4	4	3,6
4	5	5	4	5	5	4,8	5	1	4	4	4	3,6
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
6	4	3	2	3	4	3,2	2	2	2	2	3	2,2
7	4	4	4	5	4	4,2	3	3	4	4	3	3,4
8	4	4	3	4	4	3,8	4	2	2	3	3	2,8
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3,6
10	5	5	5	5	4	4,8	5	4	5	4	5	4,6
11	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3,8
12	4	4	5	4	4	4,2	5	4	4	5	4	4,4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	5	4	5	4	4,4	2	4	2	2	4	2,8
15	4	5	5	5	5	4,8	1	4	1	1	4	2,2
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,8
18	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,8
19	4	3	3	4	4	3,6	3	4	3	4	3	3,4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8
21	5	5	4	5	4	4,6	4	4	4	4	4	4
22	5	4	3	5	5	4,4	4	4	4	4	1	3,4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	3	3	4	4	3,6	4	2	2	4	2	2,8
25	4	4	3	4	4	3,8	3	3	3	4	2	3
26	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	2	3,8
27	4	3	3	4	4	3,6	1	4	1	4	3	2,6
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
30	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3,4
31	4	4	2	4	4	3,6	2	4	4	2	4	3,2
32	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
33	4	4	4	4	4	4	2	2	4	3	4	3
34	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3,6
36	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	4	2,8
37	5	5	4	5	5	4,8	4	3	5	5	3	4
38	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2	2	2,2

No	Kesadaran Wajib Pajak					Mean	Sanksi Pajak					Mean
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
39	5	4	4	5	5	4,6	5	5	4	4	2	4
40	4	4	4	4	4	4	3	4	2	2	4	3
41	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	3,6
42	5	4	4	4	4	4,2	3	4	4	4	3	3,6
43	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	5	3,4
44	4	4	2	4	4	3,6	2	2	2	2	4	2,4
45	4	3	4	4	3	3,6	3	3	3	2	3	2,8
46	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	3
47	1	4	4	4	1	2,8	5	4	5	5	5	4,8
48	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3,4
49	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
50	5	4	5	5	5	4,8	3	3	4	2	2	2,8
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	3	2	4	5	3,6	4	2	3	3	2	2,8
53	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3,4
54	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	4	2,8
55	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	3,2
56	4	3	4	4	4	3,8	3	4	3	3	4	3,4
57	4	3	4	4	4	3,8	3	4	3	3	4	3,4
58	5	4	4	5	4	4,4	4	3	4	4	4	3,8
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	2	2	4	4	3,2	2	4	4	4	3	3,4
61	1	1	4	4	4	2,8	1	1	4	1	1	1,6
62	4	4	3	5	5	4,2	3	4	4	4	4	3,8
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2	2	2,2
65	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	3,8
66	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2,4
67	5	3	3	5	4	4	3	3	3	4	1	2,8
68	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3,2
69	4	4	5	5	4	4,4	4	4	4	3	4	3,8
70	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4,4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,8
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	4	4	3	3	4	3,6	3	3	3	4	3	3,2
74	4	3	3	4	4	3,6	3	3	3	3	3	3
75	5	5	4	5	5	4,8	3	3	3	3	4	3,2
76	4	3	3	4	4	3,6	3	3	4	4	2	3,2
77	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,2
78	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,2

No	Kesadaran Wajib Pajak					Mean	Sanksi Pajak					Mean
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
79	5	5	5	5	5	5	3	4	4	2	5	3,6
80	5	4	3	4	4	4	2	3	3	3	4	3
81	4	4	4	5	4	4,2	5	5	5	5	5	5
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3,6
83	5	2	5	5	5	4,4	5	5	5	5	5	5
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8
85	5	4	2	5	4	4	5	4	4	4	5	4,4
86	5	5	4	5	5	4,8	2	1	1	1	1	1,2
87	4	4	4	5	4	4,2	4	4	4	4	4	4
88	4	4	2	4	4	3,6	4	5	4	4	4	4,2
89	4	4	2	4	4	3,6	5	5	5	5	5	5
90	5	4	5	3	3	4	4	5	3	5	5	4,4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	5	3,4
95	4	4	4	4	5	4,2	4	4	4	4	3	3,8
96	5	4	4	5	4	4,4	4	4	5	4	4	4,2
97	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	5	3,4
99	4	4	4	4	5	4,2	4	4	4	4	3	3,8
100	5	4	4	5	4	4,4	4	4	5	4	4	4,2

SOSIALISASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Sosialisasi Pajak				Mean	Kepatuhan Wajib Pajak					Mean
	1	2	3	4		1	2	3	4	5	
1	4	4	5	4	4,25	4	5	5	5	5	4,8
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	4,5	4	5	5	5	5	4,8
5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
6	4	3	4	4	3,75	4	4	2	2	3	3
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	4	4	4	3,75	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	3	3,75	4	4	4	4	4	4
10	2	5	5	5	4,25	5	5	5	5	5	5
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4,2
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4,8
15	4	5	5	5	4,75	5	5	5	5	5	5
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	3	4	3	3,5	4	4	4	4	4	4
21	5	4	4	4	4,25	4	4	5	5	5	4,6
22	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,8
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	2	3,5	4	4	2	4	2	3,2
25	4	4	4	3	3,75	4	4	4	4	4	4
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4,8
30	4	3	4	4	3,75	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4,6
32	3	4	3	4	3,5	3	4	4	4	4	3,8
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	5	4	4	5	4,5	4	4	4	4	4	4
36	4	3	3	4	3,5	4	4	4	4	4	4
37	4	4	5	5	4,5	5	5	5	5	5	5
38	4	3	4	4	3,75	4	4	4	4	4	4

No	Sosialisasi Pajak				Mean	Kepatuhan Wajib Pajak					Mean
	1	2	3	4		1	2	3	4	5	
39	4	4	4	5	4,25	4	5	4	5	4	4,4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	5	5	4,5	5	5	5	5	5	5
42	4	4	5	4	4,25	4	5	4	4	4	4,2
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	5	5	3	4,25	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	3	3,75	4	4	4	4	4	4
48	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3,8
49	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
50	4	5	4	4	4,25	5	4	4	3	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	3	4	4	3,75	4	4	4	4	4	4
57	4	3	4	4	3,75	4	4	4	4	4	4
58	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8
61	4	1	4	4	3,25	1	1	4	4	4	2,8
62	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4,6
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4,6
66	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4,6
67	4	4	4	5	4,25	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8
69	4	5	4	4	4,25	4	4	5	4	4	4,2
70	5	5	5	4	4,75	5	4	5	4	4	4,4
71	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,8
72	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3,6
73	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3,6
74	4	3	4	4	3,75	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	5	4,25	5	5	4	4	3	4,2
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	3	3	4	3,5	4	4	4	3	3	3,6
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8

No	Sosialisasi Pajak				Mean	Kepatuhan Wajib Pajak					Mean
	1	2	3	4		1	2	3	4	5	
79	5	4	4	5	4,5	5	5	4	4	5	4,6
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8
81	5	4	5	5	4,75	5	4	4	5	4	4,4
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	5	5	4	4	4,5	5	5	5	5	5	5
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4,2
86	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4,2
87	5	4	4	4	4,25	5	5	5	5	4	4,8
88	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4,4
89	4	4	3	3	3,5	5	5	5	5	5	5
90	4	4	3	3	3,5	4	4	3	3	3	3,4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4,2
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3,6
95	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,2
96	4	5	5	4	4,5	5	4	4	5	4	4,4
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3,6
99	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,2
100	4	5	5	4	4,5	5	4	4	5	4	4,4

LAMPIRAN 4

UJI KUALITAS DATA

HASIL UJI VALIDITAS dan UJI RELIABILITAS

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Uji Validitas

Correlations

		PWP1	PWP2	PWP3	PWP4	PWP5	Total
PWP1	Pearson Correlation	1	,821**	,551**	,485**	,423**	,818**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PWP2	Pearson Correlation	,821**	1	,591**	,495**	,527**	,860**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PWP3	Pearson Correlation	,551**	,591**	1	,586**	,426**	,814**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PWP4	Pearson Correlation	,485**	,495**	,586**	1	,444**	,772**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PWP5	Pearson Correlation	,423**	,527**	,426**	,444**	1	,696**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,818**	,860**	,814**	,772**	,696**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,850	5

2. Kualitas Pelayanan

Uji Validitas

Correlations

		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6
KP1	Pearson Correlation	1	,725**	,535**	,333**	,455**	,365**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KP2	Pearson Correlation	,725**	1	,626**	,477**	,443**	,352**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KP3	Pearson Correlation	,535**	,626**	1	,405**	,421**	,224*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,025
	N	100	100	100	100	100	100
KP4	Pearson Correlation	,333**	,477**	,405**	1	,646**	,364**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KP5	Pearson Correlation	,455**	,443**	,421**	,646**	1	,558**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
KP6	Pearson Correlation	,365**	,352**	,224*	,364**	,558**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,025	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100
KP7	Pearson Correlation	,187	,349**	,285**	,303**	,449**	,565**
	Sig. (2-tailed)	,063	,000	,004	,002	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KP8	Pearson Correlation	,177	,278**	,479**	,230*	,369**	,438**
	Sig. (2-tailed)	,078	,005	,000	,021	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KP9	Pearson Correlation	,155	,268**	,291**	,245*	,446**	,501**
	Sig. (2-tailed)	,123	,007	,003	,014	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,635**	,724**	,696**	,629**	,755**	,707**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100

		KP7	KP8	KP9	TOTAL
KP1	Pearson Correlation	,187	,177**	,155**	,635**
	Sig. (2-tailed)	,063	,078	,123	,000
	N	100	100	100	100
KP2	Pearson Correlation	,349**	,278	,268**	,724**
	Sig. (2-tailed)	,000	,005	,007	,000
	N	100	100	100	100
KP3	Pearson Correlation	,285**	,479**	,291	,696**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,003	,000
	N	100	100	100	100
KP4	Pearson Correlation	,303**	,230**	,245**	,629
	Sig. (2-tailed)	,002	,021	,014	,000
	N	100	100	100	100
KP5	Pearson Correlation	,449**	,369**	,446**	,755**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
KP6	Pearson Correlation	,565**	,438**	,501*	,707**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
KP7	Pearson Correlation	1	,606**	,671**	,714**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
KP8	Pearson Correlation	,606	1**	,525**	,680*
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100
KP9	Pearson Correlation	,671	,525**	1**	,660*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,714**	,680**	,660**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

UjiReliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	100	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,858	9

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Uji Validitas

Correlations

		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	TOTAL
KWP1	Pearson Correlation	1	,499**	,191	,528**	,609**	,766**
	Sig. (2-tailed)		,000	,057	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP2	Pearson Correlation	,499**	1	,367**	,454**	,334**	,750**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP3	Pearson Correlation	,191	,367**	1	,333**	,187	,623**
	Sig. (2-tailed)	,057	,000		,001	,062	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP4	Pearson Correlation	,528**	,454**	,333**	1	,565**	,765**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP5	Pearson Correlation	,609**	,334**	,187	,565**	1	,710**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,062	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,766**	,750**	,623**	,765**	,710**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

UjiReliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,756	5

4. Sanksi Pajak

Uji Validitas

Correlations

		SKP1	SKP2	SKP3	SKP4	SKP5	TOTAL
SKP1	Pearson Correlation	1	,395**	,671**	,719**	,286**	,813**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100
SKP2	Pearson Correlation	,395**	1	,372**	,490**	,554**	,744**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
SKP3	Pearson Correlation	,671**	,372**	1	,619**	,302**	,777**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
SKP4	Pearson Correlation	,719**	,490**	,619**	1	,223*	,807**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,026	,000
	N	100	100	100	100	100	100
SKP5	Pearson Correlation	,286**	,554**	,302**	,223*	1	,635**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,002	,026		,000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,813**	,744**	,777**	,807**	,635**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,809	5

5. Sosialisasi Pajak

Uji Validitas

Correlations

		SSP1	SSP2	SSP3	SSP4	TOTAL
SSP1	Pearson Correlation	1	,227*	,292**	,282**	,594**
	Sig. (2-tailed)		,023	,003	,005	,000
	N	100	100	100	100	100
SSP2	Pearson Correlation	,227*	1	,453**	,252*	,722**
	Sig. (2-tailed)	,023		,000	,011	,000
	N	100	100	100	100	100
SSP3	Pearson Correlation	,292**	,453**	1	,485**	,785**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
SSP4	Pearson Correlation	,282**	,252*	,485**	1	,718**
	Sig. (2-tailed)	,005	,011	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,594**	,722**	,785**	,718**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,661	4

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Validitas

Correlations

		PWP1	PWP2	PWP3	PWP4	PWP5	TOTAL
PWP1	Pearson Correlation	1	,733**	,284**	,347**	,305**	,691**
	Sig. (2-tailed)		,000	,004	,000	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PWP2	Pearson Correlation	,733**	1	,370**	,480**	,391**	,769**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PWP3	Pearson Correlation	,284**	,370**	1	,658**	,631**	,779**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PWP4	Pearson Correlation	,347**	,480**	,658**	1	,578**	,802**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PWP5	Pearson Correlation	,305**	,391**	,631**	,578**	1	,773**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,691**	,769**	,779**	,802**	,773**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,819	5

LAMPIRAN 5

UJI HIPOTESIS

HASIL UJI REGRESI BERGANDA

Regression

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X6, X2, X1, X4, X5, X3[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,763[a]	,582	,555	,28810

a. Predictors: (Constant), X6, X2, X1, X4, X5, X3

b. Dependent Variable: Y

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,765	6	1,794	21,616	,000[b]
	Residual	7,719	93	,083		
	Total	18,484	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X6, X2, X1, X4, X5, X3

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	,121	,394		,307	,760
	X1	,148	,060	,183	2,454	,016
	X2	,188	,088	,175	2,128	,036
	X3	,340	,084	,361	4,044	,000
	X4	,093	,044	,159	2,107	,038
	X5	,250	,103	,207	2,432	,017
	X6	-,028	,029	-,066	-,962	,339

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
	X1	,811	1,233
	X2	,667	1,499
1	X3	,563	1,777
	X4	,791	1,264
	X5	,619	1,615
	X6	,943	1,061

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
	1	6,862	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,084	9,046	,00	,00	,00	,00
	3	,029	15,514	,01	,02	,00	,02
1	4	,012	24,356	,01	,91	,07	,01
	5	,006	32,511	,22	,01	,11	,65
	6	,005	38,053	,22	,05	,78	,01
	7	,003	46,656	,55	,02	,04	,30

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Variance Proportions		
		X4	X5	X6
1	1	,00	,00	,00
	2	,04	,00	,85
	3	,83	,01	,12
	4	,00	,02	,00
	5	,03	,00	,00
	6	,09	,20	,01
	7	,00	,77	,00

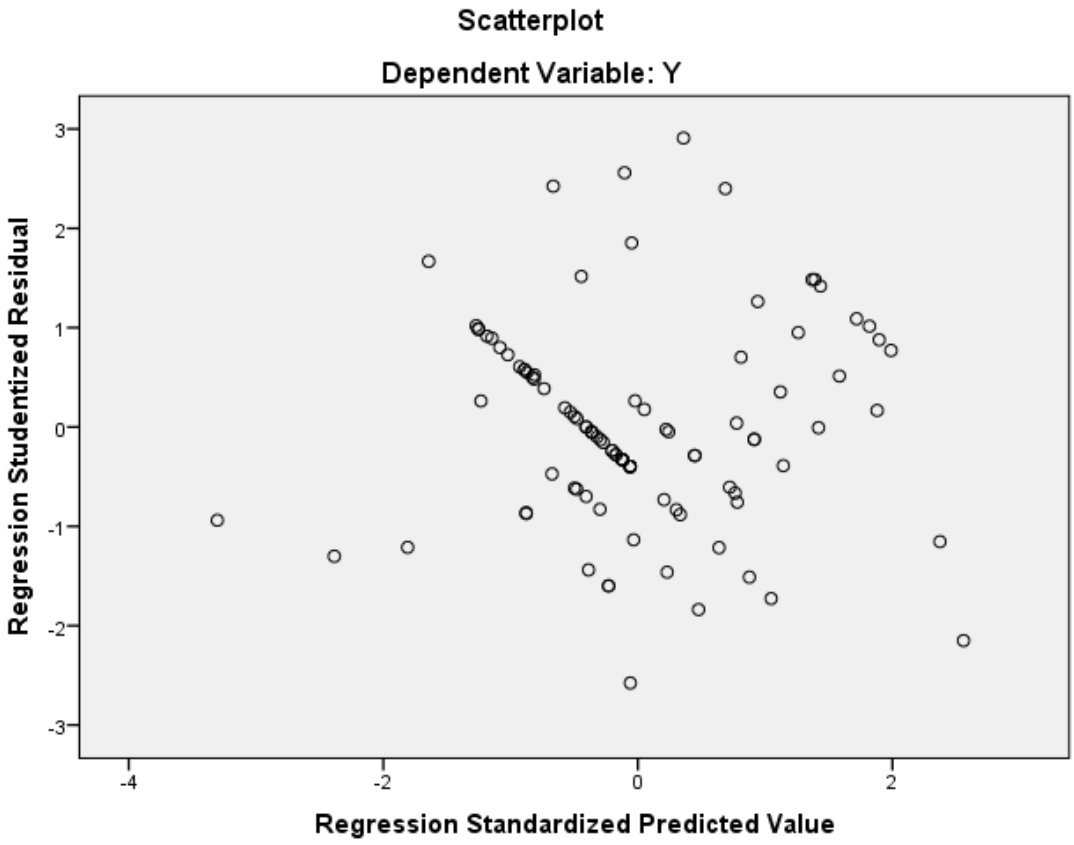
a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	n
Predicted Value	3,0442	4,9776	4,1340	,32976	100
Std. Predicted Value	-3,305	2,558	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,031	,165	,071	,029	100
Adjusted Predicted Value	3,0998	5,0640	4,1295	,33118	100
Residual	-,71431	,74798	,00000	,27923	100
Std. Residual	-2,479	2,596	,000	,969	100
Stud. Residual	-2,576	2,909	,007	1,021	100
Deleted Residual	-,77134	,93877	,00448	,31060	100
Stud. Deleted Residual	-2,659	3,034	,009	1,035	100
Mahal. Distance	,149	31,498	5,940	5,897	100
Cook's Distance	,000	,308	,017	,041	100
Centered Leverage Value	,002	,318	,060	,060	100

a. Dependent Variable: Y

Charts



Descriptives

Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	1,60	5,00	4,1160	,53423
X2	100	2,67	5,00	4,0111	,40062
X3	100	2,80	5,00	4,0880	,45953
X4	100	1,20	5,00	3,5360	,73794
X5	100	3,25	5,00	4,0825	,35720
Y	100	2,80	5,00	4,1340	,43210
Valid N (listwise)	100				

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
n		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,27923366
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,070
	Negative	-,072
Kolmogorov-Smirnov Z		,719
Asymp. Sig. (2-tailed)		,680

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN 6

SURAT PERIZINAN DINAS

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6866/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Nomor : 195/DEK/10/Div.SDM/VI/2018
Tanggal : 5 Juni 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal :**"PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, PELAYANAN, SANKSI DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL DI KOTA MAGELANG"** kepada:

Nama : YUSRON KHOIRUL MUSLIM
NIM : 14312647
No.HP/Identitas : 087843307564/3471012010950001
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Kota Magelang
Waktu Penelitian : 21 Juni 2018 s.d 30 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438, 3541487 Faksimile 024-3549560 Laman http ://dpmptsp.jatengprov.go.id Surat Elektronik dpmptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/6777/04.5/2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/6866/Kesbangpol/2018 Tanggal : 7 Juni 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : YUSRON KHOIRUL MUSLIM
2. Alamat : Blunyahrejo TR/886 RT19/RW05 Yogyakarta
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul Proposal : PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, PELAYANAN, SANKSI DAN SOSIALISAI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL DI KOTA MAGELANG
b. Tempat / Lokasi : BPPKAD Kota Magelang
c. Bidang Penelitian : Ekonomi
d. Waktu Penelitian : 21 Juni 2018 sampai 30 Agustus 2018
e. Penanggung Jawab : Johan Arifin.,S.E.,M.Si.,Ph.D.,CFrA
f. Status Penelitian : Baru
g. Anggota Peneliti : -
h. Nama Lembaga : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 08 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

PRASETYO ARIBOWO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438, 3541487 Faksimile 024-3549560 Laman http ://dpmptsp.jatengprov.go.id Surat Elektronik dpmptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 08 Juni 2018

Nomor : 070/6536/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Magelang
U.p Kepala Badan Kesbangpolinmas
Kota Magelang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/6777/04.5/2018 Tanggal 08 Juni 2018 atas nama YUSRON KHOIRUL MUSLIM dengan judul proposal PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, PELAYANAN, SANKSI DAN SOSIALISAI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL DI KOTA MAGELANG, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
5. Sdr. YUSRON KHOIRUL MUSLIM.

DPMPTSP 08 Juni 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 61 Kota Magelang Telp. (0293) 364873 dan 364708

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070 /VI.018/ 450/ 2018

I. DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah

II. MEMBACA : Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/6777/04.5/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Penelitian

III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey / Magang / PKL di Kota Magelang.

IV. Yang dilaksanakan oleh :

Nama	:	YUSRON KHOIRUL MUSLIM
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Blunyahrejo TR. II/886 Yogya Rt 19 Rw 05 Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa
Nomor Telp/HP	:	087843307564
Institusi	:	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Penanggung Jawab	:	JOHAN ARIFIN.,S.E., M.Si.,Ph.D.,CFrA
Judul Penelitian	:	PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, PELAYANAN, SANKSI DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL DI KOTA MAGELANG
Lokasi	:	Kota Magelang

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan dan mendapat ijin dari lembaga yang dijadikan obyek lokasi penelitian untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.

1. Pelaksanaan survey/riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
2. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
3. **Setelah survey/riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Magelang.**
4. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari Juni s/d September 2018

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Magelang, 28 Juni 2018
a.n. WALIKOTA MAGELANG
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Drs. DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP 19581115 198503 1 014